

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan analisis regresi dan pembahasan hasil, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pajak memiliki pengaruh terhadap *Transfer pricing*. Pajak menunjukkan arah positif terhadap *transfer pricing* dengan hubungan korelasi yaitu termasuk rendah, artinya ada hubungan searah dimana jika terjadi kenaikan pada pajak maka akan menaikkan *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi akan memunculkan pajak yang tinggi sehingga hal tersebut menjadi alasan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
- 2) *Tunneling Incentive* memiliki pengaruh terhadap *Transfer pricing*. *Tunneling incentive* menunjukkan arah positif terhadap *transfer pricing* dengan hubungan korelasi yaitu termasuk rendah, artinya ada hubungan searah dimana jika terjadi kenaikan pada *tunneling incentive*, maka akan menaikkan *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan pemegang saham pengendali yang lebih besar akan memudahkan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

#### 5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 5.2.1 Saran Praktis

- 1) Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak lebih mengetatkan peraturan tentang *transfer pricing* sehingga perusahaan benar-benar menggunakan *transfer pricing* sesuai dengan Penerapan Prinsip Kewajaran dalam Transaksi Hubungan Istimewa sehingga perusahaan benar-benar menerapkan kegiatan *transfer pricing* berdasarkan harga wajar. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan mengurangi penyalahgunaan transaksi *transfer pricing*, sehingga pendapatan pajak yang diterima negara akan lebih tinggi lagi.
- 2) Pemegang saham pengendai diharapkan untuk tidak melakukan kegiatan *tunneling* agar lebih dapat memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor dalam menerapkan kegiatan *transfer pricing* berdasarkan penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi hubungan istimewa. Hal ini dimaksudkan agar para investor dapat menghasilkan return yang optimal dari perusahaan tersebut.

### 5.2.2 Saran Akademis

Perusahaan yang diteliti hanya terfokus pada satu bidang saja (Manufaktur) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga tidak digeneralisasikan pada jenis industri lain. Untuk penelitian berikutnya disarankan memperbesar sampel perusahaan, tidak hanya terbatas pada perusahaan sektor manufaktur. Penelitian selanjutnya disarankan bisa menggunakan perusahaan yang berjalan di perusahaan sektor pertambangan, perkebunan, keuangan, dan sektor lainnya.